



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencegah dan mengurangi permasalahan penguasaan tanah maka perlu pengaturan penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah dengan tujuan terwujudnya tertib administrasi penguasaan tanah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah diatas tanah negara maka Camat, Kepala Desa dan Lurah wajib menyelenggarakan administrasi penguasaan tanah sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16 Nomor 5098);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Camat adalah Aparatur pemerintah yang bertugas memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah adalah Aparatur pemerintah yang bertugas memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati.
6. Kepala Seksi Pemerintahan yang selanjutnya disebut juga Kasi Pemerintahan adalah Pejabat pemerintah yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada camat/lurah.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut juga Kaur Pemerintah adalah perangkat desa yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

9. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
10. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
11. Administrasi penguasaan tanah adalah tindakan untuk mencatat penguasaan tanah dan membuat peta situasi bidang tanah oleh aparaturnya kecamatan, desa dan kelurahan.
12. Pemohon disebut juga subyek adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penguasaan tanah atas tanah negara adalah penggunaan, pemanfaatan tanah yang belum ditetapkan peruntukannya yang dilakukan oleh Perorangan dan/atau badan hukum.
14. Surat Keterangan Penguasaan Tanah selanjutnya disingkat SKPT adalah surat yang menerangkan penggunaan dan pemakaian tanah negara oleh seseorang atau badan hukum dibuat oleh camat berdasarkan risalah/ surat pengantar dari desa/ lurah setempat.
15. Penggarap adalah seseorang yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah negara dengan jangka waktu tertentu.
16. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
17. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pengguna tanah dan pihak lain serta beban-beban lain yang ada di atasnya.
18. Saksi Batas adalah saksi yang menggunakan atau memanfaatkan sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan pemohon SKPT.
19. Buku Tanah adalah Dokumen dalam bentuk daftar yang membuat data yuridis dan data fisik suatu obyek tanah yang dikelola oleh petugas kecamatan.
20. Tanah Negara bebas adalah tanah yang belum ditetapkan peruntukannya dan belum didaftarkan hak atas tanahnya.

21. Tanah Garapan adalah tanah negara yang digunakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum tanpa atau dengan SKPT.
22. Tanah Pertanian adalah tanah yang sesuai dengan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan sebagai tanah kawasan pertanian.
23. Tanah *absentee*/guntai adalah tanah yang penggarap/pemiliknya berada diluar wilayah kecamatan tanah garapannya/miliknya.
24. Tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diindenfikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
25. Gambar situasi adalah gambar bidang tanah dengan skala tertentu.
26. Peta rincian adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah serta status kepemilikannya.
27. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
28. Pemanfaatan Tanah adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik tanahnya.
29. Batal demi hukum adalah keputusan SKPT oleh pejabat pemerintah yang tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak melaksanakan prosedur.
30. Pantai adalah bidang tanah tertentu yang merupakan bagian permukaan bumi yang terletak di tepi perairan laut yang dibatasi oleh garis surut terendah dan pasang tertinggi.
31. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
32. Kawasan Pantai adalah ruang yang terdiri dari daratan dan perairan yang masih terpengaruh dan dipengaruhi oleh aktivitas darat maupun laut sampai dengan batas 4 (empat) mil dari titik pasang surut ke laut atau sepertiga dari batas kewenangan provinsi yang diukur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

33. Daerah Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian sungai.
34. Daerah Sempadan Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi danau / waduk.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara dimaksudkan agar dapat meminimalisir permasalahan pertanahan yang selama ini sering terjadi antara orang dengan orang, orang dengan perusahaan dan orang dengan pemerintah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara meliputi sebagai berikut:

- a. kewenangan penerbitkan SKPT
- b. tata cara permohonan SKPT;
- c. masa berlaku SKPT;
- d. larangan penerbitan SKPT;

- e. hak dan kewajiban;
- f. pembatalan SKPT; dan
- g. pengawasan dan pembinaan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan penerbitan SKPT diserahkan kepada Camat dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.
- (2) Kepala Desa/Lurah tidak berwenang menerbitkan SKPT.
- (3) Pelepasan penguasaan tanah dilaksanakan dihadapan Camat.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN SKPT

Bagian Kesatu Syarat-Syarat

Pasal 6

- (1) Permohonan SKPT ditujukan kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. fotocopy KTP;
 - b. surat pengantar Ketua RT;
 - c. sketsa tanah/gambar situasi tanah;
 - d. surat riwayat penguasaan fisik bidang tanah; dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Tanah yang dapat dimohonkan SKPT sebagai berikut:
 - a. tanah terpelihara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - b. tanah yang letaknya diketahui oleh saksi – saksi batas tanah;
 - c. tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemohon secara terus menerus minimal selama 2 (dua) tahun; dan
 - d. tanah yang telah terpasang patok batas.

**Bagian Kedua
Penelitian dan Pengukuran Tanah**

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Lurah wajib melaksanakan penelitian lapangan penguasaan atas tanah berdasarkan permohonan serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengukuran tanah, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Sebelum dilaksanakan pengukuran tanah, pemohon wajib memasang patok tanda batas setiap sudut batas tanah;
 - b. Kepala Desa/Lurah mengundang pemohon dan para saksi batas penguasaan tanah;
 - c. Pengukuran tanah dihadiri oleh pemohon, saksi batas tanah serta dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan kadastral; dan
 - d. informasi peta situasi bidang tanah SKPT menggunakan skala gambar 1 : 500 untuk tanah non pertanian dan 1 : 1.000; 1 : 2.500; 1 : 5.000 untuk tanah pertanian.
- (3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan letak tanah dan luasan yang dimohonkan SKPT.
- (4) Hasil pengukuran dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian lapangan dan Pengukuran Tanah.

**Bagian Ketiga
Saksi Batas**

Pasal 8

Dalam penetapan letak dan batas penguasaan tanah wajib mendapat persetujuan dari masing-masing pemegang batas penguasaan tanah atau saksi batas.

Pasal 9

- (1) Apabila tanah yang dimohonkan SKPT berbatasan dengan pemegang hak atas tanah perbatasan maka diperlukan suatu pernyataan batas.
- (2) Jika terjadi permasalahan mengenai batas tanah maka Kepala Desa/Lurah melakukan penyelesaian secara musyawarah antara Saksi Batas dengan pemohon, yang apabila ada kesepakatan dibuat Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa.

Pasal 10

Saksi batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. dewasa
- b. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
- c. cakap; dan
- d. mengetahui batas-batas tanah.

Bagian Keempat Pengumuman

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah wajib melaksanakan pengumuman setempat yang berisi data fisik dan data yuridis selama 14 (empat belas) hari kerja pada papan pengumuman desa dan lokasi tanah.
- (2) Selama masa pengumuman setempat masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib menangani keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (4) Dalam hal penanganan keberatan Kepala Desa/Lurah wajib membuat pencatatan proses penanganan keberatan.
- (5) Setelah masa pengumuman berakhir dan tidak ada pihak yang keberatan, Kepala Desa/Lurah menyelesaikan semua dokumen yang dipersyaratkan serta menerbitkan surat pengantar kepada Camat.

Bagian Keenam
Penerbitan SKPT

Pasal 12

- (1) Camat menugaskan Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan pengelolaan data administrasi (pemeriksaan berkas) atas surat pengantar Kepala Desa/Lurah beserta lampiran pendukung lainnya.
- (2) Kasi pemerintahan melakukan pencatatan kedalam buku besar tanah dengan membuat informasi peta situasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang kemudian dihimpun dalam laporan pemerintah kecamatan.
- (3) Laporan pemerintah kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Format laporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekapitulasi data penerbitan SKPT sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Kasi Pemerintahan Kecamatan memproses penerbitan SKPT.

Bagian Ketujuh
Format berita acara

Pasal 13

- (1) Alur proses Penerbitan SKPT sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format permohonan SKPT, Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah, Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah, Kesepakatan Batas dan Pernyataan tidak Sengketa, Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah dalam proses penerbitan SKPT sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI
MASA BERLAKU
Pasal 14

- (1) SKPT berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) SKPT yang berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. secara fisik masih dikuasai;
 - b. tanda-tanda batas penguasaan tanah jelas;
 - c. tidak ada keberatan atau sengketa dengan pihak lain; dan
 - d. tanah dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- (4) Pemegang SKPT yang tidak memperpanjang setelah masa berlakunya berakhir, maka status tanah menjadi tanah negara.

Pasal 15

Pemegang SKPT yang secara sengaja menelantarkan tanah dan/atau tidak menggunakannya sebagaimana mestinya selama 4 (empat) berturut - turut maka SKPT yang bersangkutan dapat dicabut dan status tanahnya menjadi Tanah Negara Bebas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul dalam rangka Penerbitan SKPT dibebankan kepada Pemohon;

BAB VIII LARANGAN

Pasal 17

- (1) Tanah yang dilarang untuk diterbitkan SKPT antara lain:
 - a. tanah *absente* atau *guntai* atau melebihi batasan maksimal penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. tanah yang tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - c. berada di dalam kawasan hutan dan/atau kawasan lindung;
 - d. berada di atas tanah yang telah diterbitkan hak atas tanah;
 - e. berada di atas tanah yang telah dikuasai pemerintah; dan
 - f. berada di atas sepadan sungai dan/atau berada di ruang milik jalan.
- (2) SKPT bukan merupakan bukti hak atas tanah, tetapi merupakan informasi penguasaan tanah di atas tanah negara yang belum ditetapkan peruntukannya serta belum terdaftar hak atas tanahnya.
- (3) SKPT tidak dapat dijadikan sebagai Jaminan untuk keperluan utang/piutang.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Pemilik SKPT mempunyai hak antara lain:
 - a. mendaftarkan tanahnya menjadi hak milik (hak atas tanah);
 - b. mengalihkan penguasaan atas tanah kepada pihak lain yang memerlukan tanah; dan
 - c. memperpanjang masa berlaku SKPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Pemilik SKPT mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. melindungi tanahnya dari kerusakan;
 - b. memelihara kesuburan tanah;
 - c. menggunakan dan memanfaatkan tanahnya; dan
 - d. menguasai secara fisik bidang tanahnya.

BAB X PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat di sebabkan antara lain:
 - a. cacad administrasi;
 - b. tanah tersebut diterlantarkan;
 - c. tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara fisik;
 - d. tanah tersebut musnah;dan
 - e. adanya pertimbangan oleh Kepala Desa/ Lurah.
- (2) SKPT batal demi hukum apabila diterbitkan dengan tidak mematuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaanpenerbitan SKPT dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap tahun, selambat-lambat pada akhir semester pertama Camat menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk rekapitulasi Informasi Peta situasi bidang tanah SKPT yang dilengkapi rekapitulasi *data base registrasi* (buku besar tanah kecamatan).
- (3) Sekretaris Daerah dapat menunjuk SKPD yang bertanggung jawab dibidang urusan pertanahan untuk melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI

Pasal 21

- (1) Camat yang menerbitkan SKPT dengan melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemohon yang memberikan informasi palsu pada saat permohonan SKPT dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pemilik surat-surat pernyataan/surat keterangan tanah yang terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini diwajibkan mendaftarkan ulang penguasaannya paling lambat pada akhir Tahun 2016.
- (2) Pendaftaran ulang dan/atau pengalihan penguasaan menggunakan alur proses penerbitan SKPT sebagaimana Pasal 4 , Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa/ Lurah yang telah berakhir masa jabatannya melakukan serah terima Buku Register Tanah Desa dan Dokumen Surat Pendukung lainnya di hadapan Pejabat Kecamatan dengan membuat Berita Acara.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis administrasi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

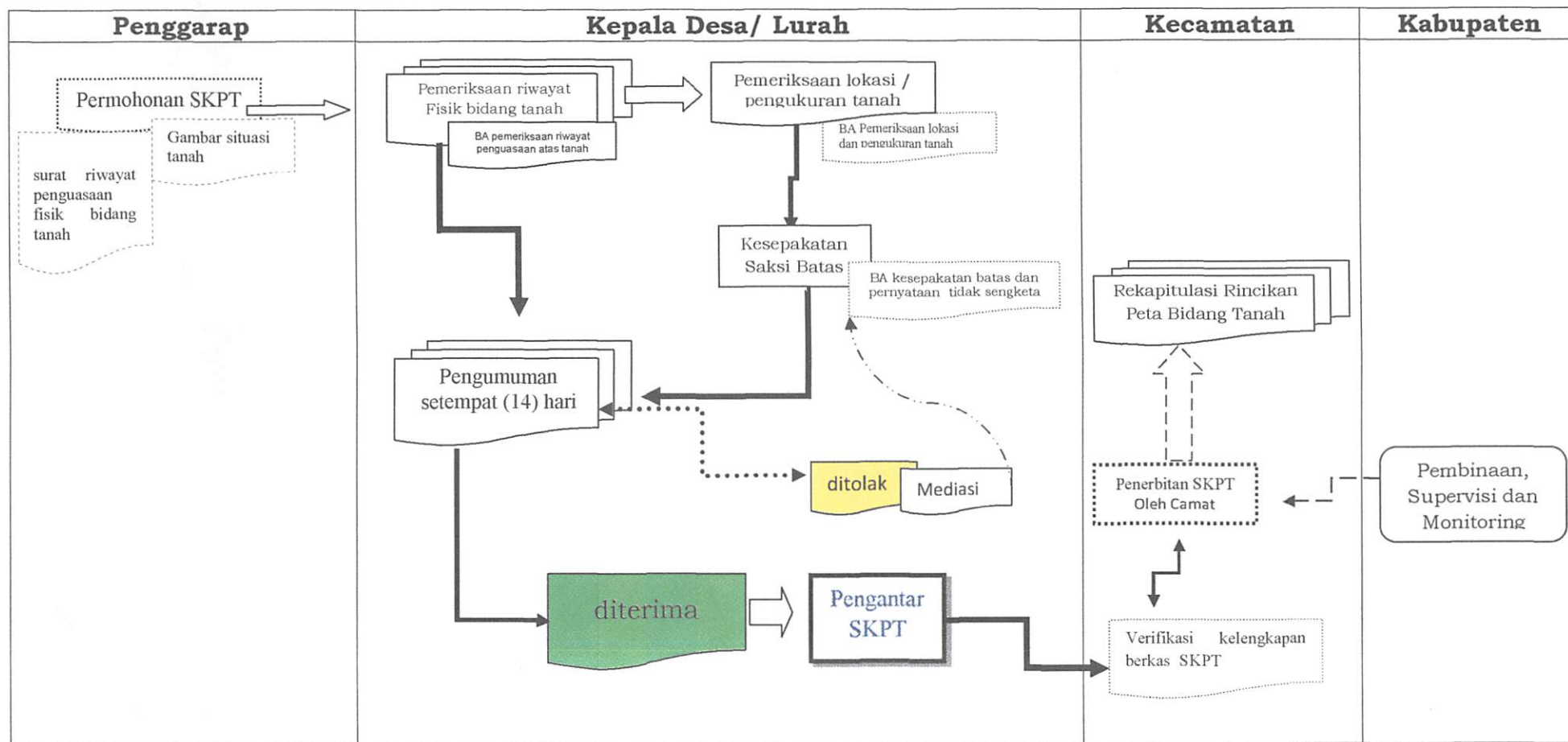


Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si
NIP. 19650302 199403 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR 36

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TANGGAL 23 JULI 2013
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH ATAS TANAH NEGARA
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ALUR PENERBITAN SKPT



BUPATI KUTAI KARTANEGARA


RITA WIDYASARI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TANGGAL 23 JULI 2013
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH
ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

B : FORMAT SURAT PERMOHONAN SKPT

Perihal : Mohon Penerbitan SKPT

Kepada Yth :
Bapak Camat
Cq. Kepala Desa/ Lurah
.....
di -
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama :
NIK :
Tempat, Tgl Lahir/Umur :/.....
Pekerjaan :/.....
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (diri sendiri, Ahli waris / Kuasa ahli waris*) dengan ini mengajukan permohonan SKPT atas sebidang tanah Negara yang saya kuasai/gunakan sejak tahun..... secara terus menerus dan sampai saat ini tidak ada bermasalah dengan pihak manapun. Tanah tersebut digunakan untuk (lahan pertanian/ non pertanian/ kebun / rumah tempat tinggal *) yang terletak :

Jalan/Gang/Blok :
RT/ RW/ Dusun :
Kelurahan/ Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Ukuran : (P) x (L) seluasM²

Saksi Batas Tanah
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Untuk melengkapi permohonan ini terlampir data administrasi, fisik dan data yuridis adalah :

- Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
- Surat Pengantar dari Ketua RT
- Gambar situasi tanah
- Copy surat Riwayat Penguasaan fisik bidang tanah
- Surat Keterangan Kematian/ surat keterangan pembagian waris/ Surat kuasa ahli waris*)
- SPPT PBB*);
- Dokumen lainnya;

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., (tgl/ bln/ thn)
Pemohon,

*) Coret yang tidak perlu

C. Surat Pengantar Ketua RT

KOP SURAT KETUA RT

Tempat , Tgl-bln-Thn

Nomor :
Lampir :
Perihal : Surat Pengantar

Kepada Yth
Kepala Desa/Lurah

.....
di - Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua RT.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/ tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Pemegang KTP No :

Bahwa yang bersangkutan adalah benar menguasai / menggunakan sebidang tanah :

- Letak
Jalan/Gang/RT :
Desa :
Kecamatan :
- Ukuran Tanah : P.....x L..... Luas
- Penggunaan tanah: Pertanian atau non pertanian *)

- Batas-batas tanah:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Asal usul tanah :dikuasai/digunakan oleh sejak bln/thn
..... dengan bukti (patok/pagar)

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan SKPT. Kiranya agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua RT.....

*) Coret yang tidak perlu

.....

Tembusan :
Saudara(pemohon) di-.....

D. RIWAYAT PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

RIWAYAT PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama :
Tempat Tgl Lahir/Umur :
Alamat :
NIK :

Dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah yang saya kuasai/ gunakan luasM². Adapun data fisik tanah dimaksud adalah :

- a. Letak tanah
- Jalan/Gang/Block :
 - RT/RW :
 - Desa/ Kecamatan :/
 - Kabupaten : Kutai Kartanegara
- b. Batas-batas Bidang Tanah
- Utara :
 - Timur :
 - Selatan :
 - Barat :
- c. Gambar situasi : (terlampir)
- d. Penggunaan tanah : (Pertanian / Non Pertanian *)

sebidang tanah tersebut pertama kali dikuasai oleh tahun dengan bukti-bukti, bahwa selanjutnya tanah tersebut secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada tahun beralih, sebagian / seluruhnya *) kepada
Nama :
Sebab peralihan : dengan luas ±M²
- b. Pada tahun beralih, sebagian / seluruhnya *) kepada
Nama :
Sebab peralihan : dengan luas ±M²
- c. Pada tahun beralih, sebagian / seluruhnya *) kepada
Nama :
Sebab peralihan: dengan luas ±M² (dan seterusnya)

Demikian riwayat penguasaan fisik bidang tanah ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari keterangan tersebut diatas tidak benar, saya bersedia dituntut menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tgl-Bln-Thn

Yang membuat,

.....

*) coret yang tidak perlu

Peta Situasi Bidang Tanah dengan posisi titik koordinat

4

Titik I	X = Y =
Titik II	X = Y =
Titik III	X = Y =
Titik IV	X = Y =

E. Surat Pengantar Kades/Lurah

KOP SURAT PemDes/ Lurah

Tempat , Tgl-Bln-Thn

Nomor : /...../...../.....

Lampir :

Perihal : Surat Pengantar

Kepada Yth

Camat

di - Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT Desa/Lurah

Nomor (tgl,bln,Thn), Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

NIK :

Tempat/ tgl lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Bahwa yang bersangkutan adalah benar menguasai / menggunakan sebidang tanah dengan keterangan sebagai berikut :

- Letak
Jalan/Gang/RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Ukuran Tanah : Luas
- Penggunaan tanah: Pertanian atau non pertanian *)
- Asal usul tanah : dikuasai / digunakan oleh sejak
bln/thn/ dengan bukti (patok/pagar)
- Dokumen riwayat tanah lainnya terlampir

Berdasarkan doukmen-dokumen terlampir diatas selanjutnya agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas kerjasama disampaikan terima kasih.

Kepala Desa/ Lurah ...

*) Coret yang tidak perlu

.....
NIP

Tembusan :

Saudara (pemohon/penguna tanah di-.....

F. Format SKPT

KOP Pemerintah Kecamatan

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT)
Nomor : 62.02.*)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Kabupaten Kutai Kartanegara:
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat : /
Alamat Kantor : kode pos

1. Berdasarkan :
- a. Pengantar Kepala Desa/ Lurah Nomor..... Tanggal
 - b. Berita Acara Penelitian penguasaan atas tanah Nomor Tanggal
 - c. Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor Tanggal
 - d. Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor Tanggal
2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
- Nama :
NIK :
Tempat/ tgl lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Adalah orang/pihak yang menguasai/menggunakan sebidang tanah seluas
M² yang terletak di Jalan/ gang/ blok RT/RW Dusun
Desa/Kelurahan Kecamatandan penggunaan
tanah saat ini(pertanian/non pertanian/lainnya)
3. Informasi peta situasi bidang tanah dimaksud adalah :

Titik I	X =
	Y =
Titik II	X =
	Y =
Titik III	X =
	Y =
Titik IV	X =
	Y =

Catatan SKPT ini tidak berlaku jika pemilik tanah tidak menggunakan dan menelantarkan tanahnya.
Demikian surat keterangan penguasaan tanah ini dibuat dengan sebenarnya.
.....,Tgl/ bln/ thn

**)nomor urut lokasi pemohon (tgl,bln, thn) tahun berjalan, (kode kec, des/Kel, Rt), Misal : Lokasi Kec.Tenggarong (012); Desa Timbau (05) ; RT.12 (12); nomor urut lokasi permohonan (38);tgl 02 bln 07 thn. 2012 dan kode Provinsi (62) Kab.Kukar (02), sehingga Nomor SKPT terbit : 62020120512 38 02072012*
***) coret yang tidak perlu*

Camat
.....
Stempel>Nama lengkap/NIP/tanda tangan

G. **BERITA ACARA PENELITIAN PENGUASAAN TANAH**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1	Nama	
	Jabatan	Kepala Desa/Lurah
2	Nama	
	Jabatan	Kaur Pemerintahan

Telah melaksanakan Penelitian Penguasaan Tanah yang dikuasai/digunakan pertama kali oleh pada bulan tahun..... dan terakhir oleh..... pada bulan..... tahun..... , selanjutnya diperoleh data-data sebagai berikut :

1. DATA FISIK TANAH :

- a. Letak Tanah
 - Jalan/Gang/Blok :
 - RT / RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Kutai Kartanegara
- b. Batas-batas Tanah
 - Utara :
 - Timur :
 - Selatan :
 - Barat :
- c. Luas Tanah :M²
- d. Penggunaan Tanah saat ini :
- e. Patok tanda batas dilapangan berupa

2. DATA YURIDIS :

Riwayat perolehan tanah : Diuraikan secara berurut perolehan tanah sebagai berikut : (Jual beli/pelepasan penguasaan/Hibah/Tukar Menukar/Surat keterangan waris/Akta pembagian hak bersama /Lelang/ Wasiat/ Putusan Pengadilan/.....*)

3. DATA PENDUKUNG :

- Photo Dokumentasi / Kwitansi bukti perolehan tanah
- IMB Tanggal..... NoSPPT PBB Tahun ...

Demikian Berita Acara Penelitian Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan Pemeriksaan,

Kepala Desa/Lurah,

Kaur Pemerintahan

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

H. BERITA ACARA PENGUKURAN BIDANG TANAH

Nomor :

Pada hari iniTanggal Bulan Tahun, telah dilaksanakan Pengukuran sebidang tanah yang dikuasai / digunakan oleh Saudara dengan lokasi :

1. LETAK TANAH
- Jalan/Gang/Blok :
RT / RW :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Kutai Kartanegara
2. KETERANGAN PENGUKURAN
- Surat Tugas : Nomor tanggal
- Petugas Ukur : 1..... 2.
- Tgl Pengukuran :
- Tanda tangan : 1 2.
3. KETERANGAN
- Tanda Batas :
- Penggunaan Tanah :(Pertanian /Non Pertanian *)
- Status :

Sket Lokasi	
	• Bahwa saya menjamin batas-batas bidang tanah maupun letak posisi dilapangan adalah benar saya tunjukan kepada petugas ukur. • Apabila dikemudian hari terdapat masalah terhadap bidang tanah tersebut maka saya bertanggungjawab secara hukum
	Penunjuk Batas, 1. 2.

Hasil pengukuran

Nama Pemilik tanah/ Saksi Batas				Tanda Tangan Saksi Batas	Meter
Utara	Timur	Selatan	Barat		Azimuth/ kkord*)
.....					
					
					
					

Keterangan :
*)panjang/ derajat arah kompas (misalnya : 23 meter / 42 ° 25 ‘)

I. BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGUKURAN TANAH

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....telah melaksanakan pengukuran sebidang tanah/ beberapa bidang tanah*) yang terletak :

Jalan/Gang/Blok :
RT / RW :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Luas :

Berdasarkan permohonan dari tanggal

Pada saat dilaksanakan pengukuran tanah dibawah ini :

- 1. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa penguasaan/ penggunaan dengan pihak manapun;
- 2. Batas-batas tanah telah terpasang berupa patok dengan ukurancm xcm.
- 3. Para pemilik tanah tetangga yang berbatasan TIDAK DAPAT HADIR sehingga TIDAK DAPAT MENANDATANGANI “Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Dan Pengukuran Tanah” ini sebagai tanda persetujuan pengukuran batas tanah.

Pengukuran batas tanah dan letak tanah ini ditunjukkan oleh selaku KUASA/PEMILIK TANAH dan bertanggungjawab sepenuhnya, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam menunjukan batas dan letak tanah ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penunjuk batas/ letak yang melaksanakan pengukuran,

Nama jelas : Nama jelas :
Alamat : Alamat :

*)jika para pemilik tanah yang berbatasan langsung tidak dapat hadir secara langsung dilapangan saat pengukuran.

J.BERITA ACARA KESEPAKATAN BATAS DAN PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun.....,bertempat di Desa/kel Kecamatan selama 14 (empat belas) hari tgl s/d bulan telah diumumkan di dan kemudian dilanjutkan kesepakatan batas dan pernyataan tidak sengketa dengan data sebagai berikut :

1. DATA FISIK PENGUASAAN TANAH

- a. Penggarap/ Pengguna tanah
 - Nama :
 - Alamat Rumah :
- b. Letak Tanah
 - Jalan/Gang/Blok:
 - RT / RW :
 - Desa/ Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Kutai Kartanegara
- c. Luas Tanah :
- d. Penggunaan Tanah sekarang ini :

Hasil Kesepakatan menyatakan hal – hal sebagai berikut :

- a. Menyepakati garis batas bidang tanah adalah sesuai dengan tanda batas berupa
- b. Para pihak /kami menyatakan tanah yang dikuasai/digunakan oleh saudara tidak dalam sengketa.
- c. Belum menyepakati garis batas bidang tanah sisi*) ;atau seluruhnya
- d.

Demikian Berita Acara kesepakatan batas dan pernyataan tidak sengketa ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang hadir dalam pertemuan

No	Batas Tanah	Nama saksi batas	Alamat	Tanda tangan
1	Utara			
2	Timur			
3	Selatan			
4	Barat			
5	Ketua RT ...			
6	Kaur Pemdес/ kel			
7	Juru Ukur			

Pimpinan Rapat;
Kepala Desa/Lurah
.....
NIP

*)Coret yang tidak perlu

LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SKPT (BUKU BESAR TANAH KECAMATAN)

No	Pemohon		asal usul tanah2)	Penerbitan SKPT					Keterangan
	Nama	No. Identitas1)		No SKPT3)	Nama	No Identitas	tgl/tahun terbit	letak tanah4)	
1									
2									
3									
...									

Keterangan :

Kec., (bln/tgl/thn)
CAMAT,

- 1) No KTP/No Induk Kependudukan /SIM
- 2) membuka hutan/ Peralihan penguasaan/hibah/warisan/ lainnya perbuatan hukum atas tanah yang sah
- 3) Lokasi Kec.Tenggarong (012); Desa Timbau (05) ; RT.12 (12); nomor urut lokasi permohonan (38);tgl 02 bln 07 thn 2012 dan kode Provinsi (62) Kab.Kukar (02), sehingga Nomor SKPT terbit : + 62020120512 38 02072012
- 4) menjelaskan letak tanah jalan/ gang/ RT/RW/ Desa/ Kelurahan

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Lampiran Pendukung

BERITA ACARA KESAKSIAN

Pada hari ini : tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini memberikan kesaksian atas kepemilikan / penguasaan tanah yang terletak di :

Jalan/ blok :
RT/RW/Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kutai Kartanegara

Dengan batas-batas :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Luas : ± M²

Tanah Negara (jenis dan nomor Verp) :

Hak Yasan petok D/C (Nomor, persil dan Klas):

SPPT (Tahun dan Nomor) :

Nama :

Penggunaan tanah saat ini : Pertanian/Non Pertanian

a. Bahwa tanah tersebut diatas, sejak tahun dikuasai oleh :

Nama :

b. Bahwa kemudian, peralihan pengadaan tanah tersebut, secara berturut-turut :

Pada tahun dialihkan / beralih*) sebagian / seluruhnya*)

Kepada nama : Sebab perubahan**)

Luas ±M²

Pada tahun dialihkan / beralih*) sebagian / seluruhnya*)

Kepada nama : Sebab perubahan**)

Luas ±M².

Pada tahun dialihkan / beralih*) sebagian / seluruhnya*)

kepada nama : Sebab perubahan**)

Luas ± M²

Sampai saat ini dikuasai oleh nama : dan
adalah orang yang sebenarnya berhak atas tanah dimaksud.

Tempat,Tanggal,Bulan,Tahu

Yang memberi kesaksian

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah*).....

(.....)

Tanda tangan dan Nama terang

Catatan :

Disi secara urut untuk perubahan hak

1. (.....)
Tanda tangan dan Nama terang

2. (.....)
Tanda tangan dan Nama terang

SURAT KETERANGAN WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, para ahli waris dari almarhum :
..... dengan di saksikan oleh :

1. Nama : Umur Tahun
Perkerjaan :
Alamat :

2. Nama : Umur Tahun
Perkerjaan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah, bahwa :
..... Tempat tinggal yang terakhir di
)..... Pada tanggal
..... Telah Meninggal Dunia di *)
..... Dari perkawinan mendiang dengan suami / istri
) telah dilahirkan (.....) orang anak yaitu:

- 1. Perkerjaan alamat :
- 2. Perkerjaan alamat :
- 3. Perkerjaan alamat :
- 4. Perkerjaan alamat :

Bahwa anak tersebut yang masih hidup orang. Bahwa anak tersebut
angka : Telah meninggal dunia di *) Pada tanggal
..... ketika hidup kawin dengan : Dari
perkawinan tersebut telah lahirkan : orang anak, yaitu :

- 1. Perkerjaan alamat :
- 2. Perkerjaan alamat :
- 3. Perkerjaan alamat :
- 4. Perkerjaan alamat :
- 5. Perkerjaan alamat :

Demikian kami istri / suami **) dan ke orang anak yang masih hidup
berserta cucu yang berasal dari anak ke yang meninggal
dunia merupakan ahli waris dari mendiang
dan selain dari pada yang tersebut diatas tidak ada lagi waris lainnya.

Para ahli waris tersebut :

- 1. Istri /suami **) : (1)
- 2. Anak ke : (2)
- 3. Anak ke : (3)
- 4. Anak ke : (4)
- 5. Cucu : (5)

Saksi-saksi

(.....)
Nomor : Tgl
Dikuatkan oleh kami,
Camat :

(.....)
Nomor : Tgl
Dikuatkan oleh kami,
Lurah / Kepala Des:

SURAT PERNYATAAN DAN PEMBAGIAN WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Menyatakan dengan sebenarnya bahwa almarhum / almarhumah *) bertempat tinggal terakhir di :

Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah meninggal dunia pada tanggal..... bulan tahun

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum / almarhumah *) telah menikah dengan :
- a. Suami/istri*)satu-satunya/pertama*) bernama yang sekarang masih hidup/meninggal dunia*)pada tahun diDesa/Kelurahan*)..... Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Suami/istri *)Kedua *) bernama yang sekarang masih hidup/meninggal dunia*)pada tahun diDesa/Kelurahan *)..... Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

No.	Nama	Umur (Tahun)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			

2. Bahwa di luar nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris yang lain.
3. Bahwa pada saat pernyataan ini di buat, nama-nama tersebut pada angka 1 (satu) masih hidup.
4. Bahwa selama hidupnya almarhum/almarhumah*) meninggalkan harta warisan, sebidang tanah yang terletak :

Jalan/ blok :
Desa/Kel.*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Kutai Kartanegara, Propinsi kalimantan Timur
Dengan batas-batas
- Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :

Surat Ukur / Peta Bidang : tanggal Nomor
Luas : ±..... m²
Sertipikat Hak (Jenis dan nomor):
Tanah Negara :
SPPT (Tahun dan nomor):
Jenis tanah :Pertanian ☐ Non pertanian ☐

5. Bahwa berdasarkan musyawarah seluruh ahli waris pada tanggal/tahun sebidang tanah sebagaimana tersebut pada angka ke 4 (Empat), sepakat dimiliki bersama / diberikan *) seluruhnya / sebagian *) seluas:

±..... m² kepada :

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Perkerjaan :

Alamat :

Indentitas / KTP Nomor :

Nama Ibu Kandung :

6. Bahwa seluruh ahli waris sepakat dan menjamin tidak akan mengganggu-gugat dalam bentuk apapun atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima), dan segala keuntungan serta kerugian yang timbul menjadi hak dan tanggung jawab penerima hak.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan / ahli waris :

Tenggarong,

- | | | |
|---------|--------|--------|
| 1. | 1..... | |
| 2. | | 2..... |
| 3. | 3..... | |
| 4. | | 4..... |
| 5. | 5..... | |

Saksi-saksi :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. | 2. |
| | |
| Tanda tangan, nama terang | Tanda tangan, nama terang |

Mengetahui dan membenarkan

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Camat | Kepala Desa/Lurah *)..... |
| | |
| Tanda tangan,cap dan nama terang | Tanda tangan,cap dan nama terang |

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Pilih sebab perubahan (Waris / Jual beli / Hibah / Pembagian Harta bersama / Wakaf / Putus Pengadilan / dll)
Pilih hak : (MILIK/GUNA BAGUNAN/PAKAI/PENGELOLA)
Kolom keterangan diisi hubungan dengan pewaris suami/istri/anak/orang tua/ saudara/dll
Perhatian mengenai ketentuan saksi.
Angka 4 dan 5 jika ada pembagia waris

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI